


## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wujud perlindungan hukum kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemilu, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk kedudukan dan hak para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang menyebabkan tragedi pemilu 2019, terulang kembali pada pemilu 2024. Dikarenakan tidak ada aturan tentang perlindungan hukum, Batasan jam kerja, dan perlindungan keselamatan kerja. Para penyelenggara pemilu banyak yang kehilangan nyawa dan jatuh sakit dikarenakan kelelahan ekstrem pada saat menjalankan tugasnya. Pada saat bekerja KPPS tidak ada batasan waktu dan bekerja secara terus menerus, yang menyebabkan ribuan anggota KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Jumlah korban meninggal pada tahun 2024 mencapai 100 korban jiwa dan ribuan jatuh sakit. Selain itu pada saat bekerja mereka juga kerap mendapatkan intimidasi serta ancaman dari luar. Sebelumnya pemerintah memberikan solusi untuk menekan angka kecelakaan kerja pada KPPS, yaitu memberikan batasan umur calon pendaftar KPPS yaitu minimal usia 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Serta harus mengumpulkan surat keterangan sehat. Tetapi hal tersebut tidak efektif.

**Keyword:** Perlindungan Hukum, KPPS, Penyelenggara Pemilu, Pemilu 2024.



## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out how the form of legal protection for the Voting Organizing Group (KPPS) as an election organizer, as well as to find out how the position and rights of the Voting Organizing Group (KPPS) as a general election organizer in Indonesia. This research is a type of normative juridical research. The approaches used in this study are the Legislative Approach and the Conceptual Approach. The results of this study show that the weakness of Law No. 7 of 2017 which caused the tragedy of the 2019 election will be repeated in the 2024 election. Because there are no rules on legal protection, restrictions on working hours, and occupational safety protection. Many election organizers lost their lives and fell ill due to extreme fatigue while carrying out their duties. When working at KPPS, there is no time limit and works continuously, which causes thousands of KPPS members to fall ill and die. The number of deaths in 2024 will reach 100 fatalities and thousands of illnesses. In addition, when they work, they also often receive intimidation and threats from outside. Previously, the government provided a solution to reduce the number of work accidents at KPPS, namely providing an age limit for prospective KPPS registrants, namely a minimum age of 17 years and a maximum of 55 years. And must collect a health certificate. But it is not effective.*

**Keywords:** *Legal Protection, KPPS, Election Organizers, 2024 Elections.*

